




**KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP**

**PROGRAM
PINJAMAN LUNAK
LINGKUNGAN**

IEPC – KfW



Oktober, 2002

LATAR BELAKANG

Salah satu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah dalam pengelolaan lingkungan adalah tidak tersedianya dana untuk pengadaan peralatan pencegahan dan pengendalian pencemaran.

Pemerintah Indonesia menyediakan dana pinjaman lunak untuk membantu usaha skala kecil dan menengah dalam:

- Investasi di bidang pencegahan dan pengendalian pencemaran;
- Meningkatkan efisiensi produksi;
- Bantuan teknis

Dana pinjaman ini bersifat bergulir (*Revolving Fund*), sehingga akan diteruskan-pinjamkan kembali kepada nasabah yang menerapkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Dana ini berasal dari bantuan Pemerintah Jerman melalui program Industrial Efficiency and Pollution Control (IEPC) - *Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)*. Oleh karena itu disebut Program Pinjaman Lunak Lingkungan IEPC-KfW

KETENTUAN PINJAMAN


Dana pinjaman ditujukan bagi :

- Usaha Kecil dan Menengah (UKM) nasional yang berada di wilayah Republik Indonesia, yang memiliki aset kurang dari Rp 8 milyar (diluar tanah dan bangunan);
- UKM sentra dan/atau individu yang berbadan hukum (CV, PT, Koperasi dll.).
- Potensial mencemari lingkungan;

Dana ini dapat diberikan apabila perusahaan tersebut telah memenuhi kelayakan teknis yang ditentukan berdasarkan penilaian KLH dan kelayakan finansial yang ditentukan berdasarkan penilaian Bank Pelaksana.

Maksimum pinjaman adalah Rp 3 milyar dengan tingkat suku bunga pinjaman adalah 9 - 14%. Masa pengembalian pinjaman sekitar 3 - 10 tahun dengan masa tenggang waktu pembayaran pokok sekitar 0 - 1 tahun. Ketentuan pembayaran bunga dan pokok sesuai dengan ketentuan intern Bank Pelaksana.

MEKANISME PENGAJUAN PINJAMAN LUNAK LINGKUNGAN IEPC-KfW



1. Pengajuan permohonan pinjaman dari Perusahaan kepada Bank Pelaksana
2. Penilaian aspek finansial oleh Bank Pelaksana
3. Permohonan penilaian aspek teknis dari Bank Pelaksana kepada KLH
4. Penilaian aspek teknis oleh KLH
5. Penyampaian hasil penilaian teknis KLH kepada Bank Pelaksana
6. Permohonan dana dari Bank ke Departemen Keuangan
7. Pencairan dana dari Departemen Keuangan ke Bank
8. Pencairan dana dari Bank Pelaksana kepada Perusahaan Pemohon

KOMPONEN PEMBIAYAAN

Komponen investasi yang dapat dibiayai :


- Pekerjaan sipil dan peralatan pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta daur ulang limbah;
- Lahan tapak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara (IPPU), Instalasi Pengolahan Limbah Padat (IPLP) dan Instalasi Daur Ulang Limbah (IDUL);
- Jasa konsultasi desain sistem dan konstruksi sipil pencegahan dan pengendalian pencemaran, serta daur ulang.

Komponen investasi yang tidak dapat dibiayai :

- Biaya administrasi;
- Pajak;
- Modal kerja;
- Bangunan pabrik, gudang, kantor, kantin;
- Kompensasi dan pembebasan lahan pabrik;
- Biaya operasi dan pemeliharaan;
- Alat transportasi;
- Power plant, genset;
- Segala peralatan yang tidak ada kaitannya dengan masalah lingkungan.

Bank Pelaksana :

- BPD Bali
- BPD Jawa Tengah
- Bank Jabar (BPD Jawa Barat)
- Bank Nagari (BPD Sumatera Barat)
- Bank BNI



Informasi lebih lanjut dapat diperoleh pada :

KLH

Gd. Otorita Batam Lt. 4

Jl. DI Panjaitan Kav. 24, Jakarta Timur 13410

Telp. (021) 8517161, 8518863 - 65 ext. 223

Fax. (021) 8517161

Contact person: Damayanti, Akhmad F

BPD Bali

Gd. BPD Bali

Jl. Raya Puputan, Niti Mandala, Denpasar 80235

Telp / Fax (0361) 223301-5

Fax : (0361) 235806-229439

Contact Person: I Gusti Lanang Sumartha

BPD Jawa Tengah

Gd. BPD Jawa Tengah

Jl. Pemuda No. 142 Semarang, Jawa Tengah

Telp. (024) 3547541

Fax. (024) 3556529, 3563316

Contact Person: Muljono Iman Santosa

Bank Nagari Kantor Pusat

Jl. Pemuda No. 21, Padang 25117

Telp. (0751) 31577-78, 31429

Fax. (0751) 37749

Contact Person: Anis Muchtar

Bank Nagari Kantor Cabang Jakarta

Gd. Bidakara Lt. 1

Jl. Gatot Subroto Kav 71 - 73, Jakarta Selatan

Telp (021) 83793444 (hunting)

Fax (021) 83793445

Bank Jabar

Jl. Braga No. 12, Bandung 40111, Jawa Barat

Telp (022) 4234868, 4236553

Fax (022) 4210391

Contact Person: Yana Iriana, Rochadi Santoso

Bank BNI Tbk. Kantor Pusat

Divisi Pengendalian Risiko, unit Two Step Loan

Gd. BNI Lantai 28

Jl. Jend. Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat 10220

Telp (021) 2511946 (hunting)

Fax (021) 2511148

Contact Person: Yolanda Tobing

diterbitkan oleh



**Asisten Deputi
Urusan Pengembangan Kelembagaan
Penunjang Lingkungan Hidup
Kementerian Lingkungan Hidup**